

Analisis Yuridis Penerapan Asas Res Judicata Dalam Permohonan PKPU Ulang oleh Debitur Yang Sama

Panri Tulus Harapan Hutagaol^{1*}, Besty Habeahan²

^{1,2,3}Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Email: ¹panri.hutagaol@student.uhn.ac.id, ²besty.habeahan@uhn.ac.id

Abstrak– Penelitian ini membahas penerapan asas *res judicata* dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ulang oleh debitur yang sama, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana penerapan asas *res judicata* dalam memutus perkara PKPU ulang serta implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditor. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *res judicata* berfungsi sebagai batas agar tidak terjadi pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat mutlak karena penerapannya tetap mempertimbangkan adanya *novum* atau fakta hukum baru. Dengan penerapan yang proporsional, asas ini mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang di pengadilan niaga.

Kata Kunci: PKPU Ulang, Asas Res Judicata, Perlindungan Kreditor, Kepastian Hukum

Abstract– This research examines the application of the *res judicata* principle in repeated Suspension of Debt Payment Obligations (SDPO) cases filed by the same debtor, focusing on legal certainty and creditor protection. The research aims to examine how *res judicata* operates in judicial decisions on repeated SDPO petitions and to identify its implications for the legal safeguards available to creditors. The research adopts both normative and empirical legal methods through statutory, doctrinal, and literature approaches, complemented by interviews. The findings indicate that *res judicata* serves as a safeguard to prevent redundant litigation involving identical parties and subject matters. When applied proportionally, the principle of *res judicata* ensures a fair balance between legal certainty and substantive justice in resolving insolvency disputes within the commercial court system.

Keywords: Repeated SDPO, Res Judicata Principle, Creditor Protection, Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

Secara sederhana, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan periode yang diberikan oleh Undang-Undang kepada debitur, melalui putusan hakim niaga, agar debitur dan kreditor dapat mendiskusikan rencana pelunasan utang. Dalam masa PKPU, kedua belah pihak bisa berunding tentang pembayaran seluruh atau sebagian utang, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk menghindari status pailit melalui restrukturisasi utangnya. Pengajuan PKPU tidak hanya dapat dilakukan oleh debitur yang beritikad baik, tetapi juga oleh kreditor, asalkan permohonan diajukan sebelum ada putusan pailit dari pengadilan. Pada dasarnya, PKPU adalah mekanisme penawaran rencana perdamaian oleh debitur sebagai bentuk kesempatan untuk melakukan restrukturisasi keuangan, yang dapat mencakup pelunasan seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Pelaksanaan PKPU membawa dampak hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Selama masa PKPU berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa melakukan pembayaran utang harus dihentikan sementara. Meski demikian, sering muncul pertanyaan mengapa rekonsiliasi atau perdamaian antara debitur dan kreditor harus melalui proses PKPU di pengadilan, dan tidak langsung saja dilakukan secara pribadi, terutama jika krediturnya hanya dua atau tiga orang. Namun, jika jumlah krediturnya cukup banyak mediasi pribadi akan sulit terealisasi. Dengan mekanisme PKPU, walaupun krediturnya banyak, proses perdamaian tetap dapat terorganisasi dengan baik karena diawasi oleh hakim pengawas dan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, sehingga kepentingan semua pihak dapat terlindungi secara profesional [1]. Permohonan PKPU juga semakin meningkat terutama setelah kondisi ekonomi yang fluktuatif dan dampak pandemi ditambah tekanan inflasi yang menekan semua sektor, sehingga permasalahan hukum terkait pengajuan PKPU berulang oleh debitur yang sama menjadi relevan untuk ditelaah.

Dalam praktik peradilan niaga ditemukan putusan yang berbeda-beda cara menanggapi permohonan berulang, menimbulkan diskursus tentang penerapan asas *res judicata* dalam ranah kepailitan dan PKPU. Hal ini menimbulkan masalah yuridis terkait kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor, serta keterkaitan dengan asas *res judicata*. Asas *res judicata pro veritae habetur* mengandung makna bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat semua pihak terkait. Konteks PKPU ulang ini semakin kompleks karena tidak terdapat larangan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan pengajuan kembali permohonan PKPU [2]. Prinsip ini seharusnya memberi kepastian hukum bagi kreditor, namun dalam konteks PKPU ulang, seringkali terjadi ketidakjelasan dan keraguan hukum apakah permohonan yang diajukan oleh debitur dapat diterima kembali atau sebaliknya harus ditolak berdasarkan prinsip tersebut [3]. Akibatnya, muncul kekhawatiran akan potensi absennya kepastian hukum bagi para pihak dan terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan instrumen PKPU oleh debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang berulang kali [4]. Permasalahan hukum dalam pengajuan PKPU

ulang ini pada dasarnya memperlihatkan benturan antara dua asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu asas kepastian hukum dan asas keadilan. Di satu sisi, penerapan asas *res judicata* menuntut agar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa ulang demi menjaga stabilitas hukum. Akan tetapi, di sisi lain, kebutuhan praktis dalam dunia usaha sering kali mengharuskan fleksibilitas, terutama ketika situasi keuangan debitur berubah secara signifikan setelah putusan PKPU sebelumnya. Ketidakteraturan putusan pengadilan terkait permohonan PKPU ulang menjadi bukti bahwa belum ada standar interpretasi yang pasti. Ada pengadilan yang menolak permohonan tersebut dengan alasan bertentangan dengan asas *res judicata*, sementara ada pula yang menerima dengan pertimbangan adanya fakta atau kondisi ekonomi baru yang layak diuji kembali di persidangan. Fenomena ini menunjukkan adanya ruang abu-abu dalam asas kepastian hukum terhadap instrumen PKPU yang bersifat dinamis dan kontekstual dalam praktik bisnis.

Secara yuridis, kekosongan norma mengenai PKPU ulang memberikan peluang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dengan menafsirkan asas-asas yang relevan secara progresif. Hal ini penting agar hukum tidak sekadar berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks ini, asas *res judicata* perlu dipahami secara proporsional sebagai mekanisme pembatas agar proses PKPU tidak disalahgunakan, bukan sebagai penghalang mutlak bagi upaya restrukturisasi utang yang sah secara hukum. Dalam konteks praktik hukum bisnis di Indonesia, perbedaan penerapan asas *res judicata* dalam permohonan PKPU ulang juga menggambarkan tantangan bagi lembaga peradilan niaga dalam menegakkan asas kepastian hukum tanpa mengabaikan asas kemanfaatan. Ketika dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi yang sulit diprediksi, seperti krisis keuangan global, pandemi, atau perubahan struktur industri, sistem hukum dituntut untuk adaptif. Namun, tanpa pedoman yang jelas tentang pengajuan PKPU ulang, hakim dihadapkan pada dilema untuk menentukan batas antara perlindungan terhadap kepastian hukum bagi kreditur dan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan PKPU bukan hanya instrumen hukum untuk menunda pembayaran utang, tetapi juga mekanisme yang mencerminkan semangat perlindungan terhadap keberlanjutan ekonomi dan usaha debitur. Ketika debitur masih memiliki itikad baik dan potensi untuk bangkit, maka sistem hukum sebaiknya memberikan ruang bagi restrukturisasi yang proporsional. Namun, dalam praktiknya, asas *res judicata* kerap dijadikan dasar oleh sebagian pihak untuk menolak permohonan ulang secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi faktual dan niat debitur. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan antara dimensi yuridis dan moralitas bisnis, dimana aspek formal hukum bertentangan dengan semangat keadilan substantif yang seharusnya menjadi jiwa dari Peradilan niaga. Dengan berkembangnya praktik bisnis, instrumen PKPU tidak bisa sekadar didasarkan pada asas formalistik saja, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan ekonomi dan tujuan restrukturisasi utang bagi keberlanjutan usaha.

Kerangka hukum terkait PKPU di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan norma yang secara eksplisit mengatur larangan atau pembatasan pengajuan PKPU ulang atas debitur yang sama. Ketiadaan pengaturan yang tegas ini sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim niaga dalam menyikapi permohonan PKPU ulang. Padahal, dalam Pasal 222 hingga pasal 294, regulasi mengenai mekanisme, syarat, dan akibat hukum PKPU telah dijabarkan, tetapi tidak satu pun pasal yang menyebutkan ketentuan mengenai asas *res judicata* secara langsung sebagai dasar penolakan permohonan ulang oleh debitur yang sama. Ada kalanya hakim menggunakan asas kepastian hukum dan *res judicata* untuk menolak permohonan PKPU kedua atau seterusnya, tetapi di sisi lain, terdapat pula hakim yang menggunakan diskresi yuridis berdasarkan keadaan-keadaan baru (*novum*) yang dialami debitur dan perubahan konstelasi utang. Oleh karena itu, perlunya revisi atau penguatan norma dalam Undang-Undang PKPU sangat penting agar baik debitur maupun kreditur mempunyai kepastian dan perlindungan hukum yang optimal, tanpa membuka ruang penyalahgunaan instrumen PKPU. Penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisis secara yuridis bagaimana asas *res judicata* diterapkan dalam kasus permohonan PKPU ulang, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum, serta keadilan yang dapat diakses para pihak dalam sengketa utang-piutang di Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan asas *res judicata* oleh hakim dalam memutus permohonan PKPU ulang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi kreditur apabila debitur mengajukan PKPU ulang?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara kepustakaan dan dikombinasikan dengan elemen empiris untuk menganalisis penerapan asas *res judicata* dalam PKPU ulang terhadap debitur yang sama. Penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menafsirkan berbagai dokumen hukum serta peraturan yang relevan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori dan asas hukum yang berkembang saat ini. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan penerapan asas *res judicata* dalam kerangka hukum nasional dan mengkritisi penerapannya dalam kasus PKPU ulang terhadap debitur yang sama. Dengan metode ini, peneliti melakukan kajian secara sistematis dan



terstruktur terhadap ketentuan perundang-undangan dan pasal-pasal yang berkaitan, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu yang sedang diteliti. Pada akhirnya, perhatian utama peneliti yang memakai metode normatif adalah mengidentifikasi serta menganalisis masalah-masalah hukum yang muncul dalam kasus tertentu, supaya dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai kerangka hukum yang berlaku dan relevansinya terhadap permasalahan yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas Res Judicata Oleh Hakim Dalam Memutus Permohonan PKPU Ulang

Prinsip *res judicata* merupakan asas penting dalam sistem peradilan Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat, baik terhadap para pihak yang berperkara maupun pihak ketiga yang terkait langsung. Asas ini secara prinsip memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan, termasuk dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ulang yang sering kali menimbulkan tantangan baru di ruang litigasi [5]. Ketika permohonan PKPU ulang diajukan oleh debitur yang sama, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap seluruh dokumen, fakta hukum, dan riwayat putusan sebelumnya, termasuk perjanjian perdamaian yang telah di homologasi oleh pengadilan niaga. Hal ini dilakukan guna memastikan asas *res judicata* benar-benar diterapkan secara adil, tanpa mengabaikan hak-hak kreditur maupun debitur yang mungkin belum terakomodasi dalam proses perdamaian sebelumnya.

Secara normatif, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak secara eksplisit melarang pengajuan permohonan PKPU lebih dari satu kali terhadap debitur yang sama, sehingga hakim bebas menilai syarat-syarat materiil dan formil atas permohonan baru tersebut. Hakim harus memastikan bahwa putusan PKPU ulang tidak bertentangan dengan perjanjian perdamaian yang sudah disahkan, serta memastikan keabsahan tagihan baru yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur. Dasar penerapan asas *res judicata* juga tertuang dalam berbagai peraturan, antara lain Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang semula menutup kemungkinan upaya hukum terhadap putusan PKPU. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa terhadap putusan PKPU, upaya kasasi dibuka dalam keadaan tertentu, seperti jika permohonan berasal dari kreditur dan tawaran perdamaian debitur ditolak, sehingga mempertegas pentingnya asas *res judicata* dalam menjaga kepastian sekaligus membuka ruang perlindungan hak para pihak. Pada praktiknya, masih terdapat kasus putusan yang berbeda terhadap permohonan PKPU oleh debitur yang sama, contohnya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan homologasi perdamaian karena tidak terpenuhinya syarat yang diatur undang-undang, meskipun sebelumnya telah keluar putusan berkekuatan hukum tetap terkait permohonan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa asas *res judicata* tidak selalu absolut dan masih dapat dibatalkan bila terdapat kekeliruan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 juga menekankan bahwa penerapan asas *res judicata* hanya boleh dikesampingkan dalam keadaan luar biasa seperti bila ditemukan kecurangan atau putusan didasarkan pada bukti palsu untuk menjaga asas keadilan substantif atas keadilan formal. Oleh karena itu, hakim secara normatif wajib memeriksa apakah permohonan PKPU ulang mengandung substansi dan subjek yang benar-benar sama dengan permohonan sebelumnya dan menilai apakah perubahan keadaan telah terjadi secara signifikan, sehingga tidak serta merta menolak permohonan hanya karena pernah diputus sebelumnya. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus selalu menjaga agar penerapan asas *res judicata* tersebut betul-betul dilakukan secara selektif dan proporsional. Proses pembuktian adanya novum menjadi hal krusial, dan apabila memang terdapat bukti yang cukup, hakim dapat melanjutkan proses pemeriksaan permohonan ulang PKPU. Namun jika sebaliknya, maka prinsip *res judicata* harus diutamakan demi kepastian hukum dan efektivitas peradilan [6]. Tatkala terdapat permohonan PKPU ulang, hakim berwenang meminta bukti-bukti apakah benar terjadi peristiwa hukum baru setelah putusan PKPU sebelumnya. Novum inilah yang menjadi tolak ukur utama diterima atau tidaknya permohonan, sehingga pelaksanaan asas *res judicata* dilakukan secara selektif dan proporsional, tidak sekadar dilandasi pada formalisme semata, melainkan pada substansi keadilan dan perlindungan hak para pihak. Tidak hanya itu, tantangan implementasi asas *res judicata*, khususnya dalam hal adanya penilaian berbeda di tingkat kasasi, serta peralihan tugas pengurus menjadi kurator jika debitur langsung dinyatakan pailit padahal perkara masih berlangsung kasasi akibat keberlakuan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa *res judicata* tetap menjadi instrumen sentral hakim dalam mencegah disparitas putusan, menjaga harmoni antara kepastian hukum dan keadilan substantif di ranah PKPU. [5] Setiap kali pengajuan PKPU ulang masuk ke pengadilan niaga, hakim sering kali menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Di satu sisi, hakim harus memastikan bahwa setiap permohonan baik dari debitur maupun kreditur benar-benar didasarkan pada kebutuhan penyelesaian utang secara adil dan bukan sekedar upaya mengulur waktu pembayaran atau menunda kepailitan. Pada praktiknya, ada saja pihak yang memanfaatkan celah aturan dengan cara mengajukan permohonan PKPU berkali-kali, padahal pokok permohonannya tidak jauh berbeda dengan perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya. Di sinilah letak pentingnya asas *res judicata* sebagai pagar pembatas agar proses peradilan tidak sekedar menjadi ruang pengulangan sengketa yang berlarut-larut. Menurut bapak Binsar Simbolon S.H., M.H. yang berpraktik sebagai Advokat dan kurator, dalam keterangannya menjelaskan dalam penerapan asas *res judicata* yaitu:



1. Pemahaman tentang Permohonan PKPU ulang

Menurut Bapak Binsar Simbolon, dasar hukum dari permohonan PKPU diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimana permohonan PKPU ulang merupakan langkah hukum yang diambil oleh debitur ketika situasi keuangan atau hubungan bisnisnya telah berubah cukup signifikan setelah selesainya PKPU sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pengajuan ulang ini tidak sekadar bentuk pengulangan, tetapi harus didasarkan pada unsur *novum* atau bukti baru yang menunjukkan adanya kondisi objektif yang beberapa dari perkara terdahulu. Menurut beliau, hakim akan menilai dengan cermat apakah PKPU ulang ini memang didorong oleh itikad baik atau semata digunakan untuk pelunasan utang. Beliau juga menambahkan bahwa prinsip *res judicata pro veritae habetur* (putusan hakim dianggap benar dan mengikat selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi) menjadi pedoman penting agar tidak terjadi pengulangan perkara dengan objek dan para pihak yang sama.

2. Konsep PKPU ulang dalam Permohonan PKPU ulang

Menurut penuturan beliau, pelaksanaan PKPU ulang harus tetap berpedoman pada asas legalitas dan profesionalitas pengurus sesuai Pasal 234 hingga pasal 293 UU No. 37 Tahun 2004, yang mengatur prosedur dan batasan PKPU. Sebagai pengurus, tahapan yang biasa dilakukan dalam menangani permohonan PKPU ulang meliputi:

- Pemeriksaan awal terhadap legalitas permohonan debitur serta kelengkapan dokumen utang-piutang yang menjadi dasar permohonan sesuai ketentuan Pasal 222 dan Pasal 223 UU KPKPU.
- Verifikasi terhadap adanya perubahan substansi dalam struktur utang atau munculnya kreditur baru yang belum terakomodasi dalam perdamaian sebelumnya.
- Evaluasi bersama hakim pengawas mengenai kesesuaian antara permohonan baru dan putusan terdahulu, termasuk kajian atas penerapan asas *res judicata*.
- Penyusunan laporan keuangan dan daftar piutang terbaru oleh pengurus agar kreditur mendapatkan gambaran akurat mengenai posisi keuangan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 74 UU KPKPU.

Beliau menegaskan bahwa apabila tidak ditemukan perubahan keadaan yang signifikan, maka permohonan PKPU ulang sebaiknya ditolak karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta semangat perlindungan terhadap kreditur sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang memperoleh upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dalam kondisi tertentu untuk menjamin pengawasan dan keadilan bagi para pihak.

3. Manfaat Permohonan PKPU ulang

Menurut Bapak Binsar Simbolon S.H., M.H, pelaksanaan PKPU ulang bukan semata bentuk kegagalan debitur, melainkan bisa menjadi sarana hukum yang bermanfaat selama dijalankan dengan itikad baik dan pengawasan yang benar. pendekatan ini menurut beliau, memiliki manfaat antara lain:

- Memberikan ruang kepada debitur untuk menyesuaikan rencana perdamaian dengan kondisi bisnis terbaru agar restrukturisasi lebih realistis.
- Menjamin hak kreditur tetap terlindungi dengan cara membawa seluruh proses ke pengawasan pengadilan, dibandingkan penyelesaian secara sepihak di luar mekanisme hukum.
- Meningkatkan efektivitas penyelesaian utang karena adanya evaluasi ulang terhadap kelayakan usaha debitur.
- Menjadi sarana pembelajaran bagi para pihak agar ke depan restrukturisasi dilakukan lebih transparan dan akuntabel.

Beliau menekankan bahwa hukum pada dasarnya tidak menutup peluang bagi debitur untuk memperbaiki keadaan, namun proses tersebut harus tetap dalam koridor hukum yang menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Tantangan Dalam Penanganan PKPU Ulang

Bapak Binsar Simbolon, juga mengungkapkan beberapa tantangan nyata dalam penegakan asas *res judicata*, Di antaranya:

- Kesulitan membedakan antara itikad baik dan upaya manipulatif dari debitur yang berusaha memanfaatkan loophole hukum untuk menghindari kewajiban.
- Disparitas penafsiran antar majelis hakim terkait penerapan *res judicata*, terutama ketika permohonan debitur dianggap memiliki unsur *novum* yang belum jelas substansinya.
- Kurangnya konsistensi dalam pengawasan pelaksanaan perdamaian pasca-homologasi yang kadang membuat kreditur berada dalam posisi lemah, padahal menurut Pasal 287 UU KPKPU, perjanjian perdamaian yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) seperti putusan pengadilan.

Beliau menegaskan perlunya kerja sama antara pengurus dan pengadilan dalam memastikan bahwa asas *res judicata* diterapkan dengan proporsionalitas tanpa mengorbankan keadilan substantif dan kepastian hukum dan juga pentingnya peningkatan tanggung jawab profesi kurator dan pengurus dengan menjunjung integritas, independensi, dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga PKPU.[7]

Dalam perkara kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga menjadi garda terdepan untuk mengimplementasikan prinsip ini. Hakim akan mengecek detail permohonan, mulai dari riwayat perkara sebelumnya, hubungan hukum para pihak, hingga apakah ada kondisi faktual atau bukti baru yang memang patut diperhitungkan sebagai alasan mengajukan PKPU ulang. Yang membedakan antara teori dan praktik di ruang sidang sering kali terletak pada



kebutuhan interpretasi terhadap apa yang disebut novum atau fakta/peristiwa baru. Ketika debitur menghadirkan bukti yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan, seperti perubahan besar dalam struktur utang, penambahan besar dalam struktur utang, penambahan kreditur baru, atau kondisi ekonomi yang berubah drastis akibat kejadian di luar perkiraan (misalnya pandemi atau *force majeure* dan lain lain), hakim wajib menggali secara detail sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan PKPU ulang.

Hakim pada dasarnya dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek hukum acara, tapi juga pemahaman mendalam soal bisnis, ekonomi, dan dunia usaha secara umum karena alasan dan kondisi perusahaan di belakang permohonan PKPU seringkali sangat kompleks dan multidimensi [8] Hakim mempertimbangkan fakta mulai dari hubungan hukum berbagai pihak dalam perjanjian kredit, kondisi keuangan debitur, hingga konsekuensi hukum bagi kreditur lainnya. Hakim harus jeli membedakan apakah memang ada alasan baru yang belum pernah dipertimbangkan di pengajuan PKPU sebelumnya. Pendekatan ini yang sebetulnya membedakan antara hakim yang hanya mengikuti formalisme prosedur, dengan hakim yang menjalankan tugasnya secara substantif mencari keadilan yang konkret pada setiap kasus. Selain dari aspek hukum murni, alasan ekonomi dan sosial juga turut menjadi pertimbangan, hakim tidak asal menolak permohonan atas dasar *res judicata* saja, tapi melakukan pembuktian di ruang sidang. Apabila ditemukan novum, hakim boleh saja mengabulkan permohonan PKPU ulang, namun jika ternyata motifnya hanya menghindari pembayaran utang atau mempermainkan kreditur, maka permohonan akan langsung ditolak dengan tegas. Keputusan hakim dalam menerima atau menolak permohonan ulang yang mendasar pada asas *res judicata* memiliki konsekuensi luas. Jika permohonan ditolak, hal ini adalah sinyal bagi debitur supaya serius menyelesaikan masalah utangnya dan juga dorongan bagi kreditur untuk memilih langkah hukum lain, misal menempuh jalur kepailitan atau negosiasi ulang. Penolakan ini juga menjadi contoh penting agar para pihak yang berperkara tidak sembarangan “menyandera” proses pengadilan demi kepentingan sepihak. Dengan begitu, asas *res judicata* akan terus relevan sebagai alat untuk menegakkan kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif karena hakim memiliki tanggung jawab besar supaya tidak gegabah menerima permohonan PKPU ulang hanya karena ada permintaan baru.

3.2 Akibat Hukum Bagi Kreditur Apabila Debitur Mengajukan PKPU Ulang

Akibat hukum bagi kreditur dalam konteks PKPU ulang secara mendasar berakar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 222 ayat (2), yang mengatur hak debitur untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga [9]. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa pengajuan PKPU bertujuan restrukturisasi utang secara kolektif, namun menekankan perlunya pembuktian sederhana serta harus terdapat dua atau lebih kreditur yang belum menerima pembayaran utang jatuh tempo. Dengan mekanisme ini, hukum berupaya memberikan keseimbangan perlindungan hak antara kreditur dan debitur, termasuk mencegah adanya permohonan PKPU yang tidak didasarkan pada itikad baik atau hanya sebagai strategi menunda kewajiban. Praktik pengajuan PKPU berulang oleh debitur dapat berdampak pada kepentingan kreditur dan berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana debitur memanfaatkan PKPU semata untuk memperoleh penundaan eksekusi atas aset tanpa sungguh-sungguh merestrukturisasi kewajiban utang secara adil [10]. Kondisi ini jelas merugikan kreditur, sehingga secara normatif perlindungan hukum bagi kreditur mesti diwujudkan melalui peran aktif pengadilan, pengurus, dan kurator untuk memastikan setiap PKPU ulang dilakukan berdasarkan kebutuhan restrukturisasi usaha dan bukan sekadar menghindari pembayaran utang. Dalam periode PKPU, seluruh eksekusi individual terhadap aset debitur dihentikan, yang menimbulkan kerugian bagi kreditur jika ternyata proposal perdamaian tidak dijalankan secara akuntabel.

Dalam praktik pengadilan, penerapan asa *res judicata pro veritae habetur* (putusan hakim dianggap benar dan mengikat selama tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi) menjadi landasan agar setiap putusan PKPU memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku bagi seluruh pihak terkait, termasuk seluruh kreditur. [3] Putusan PKPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali atas pokok perkara yang sama (*ne bis in idem*), kecuali terdapat fakta atau perkara baru yang menyebabkan permohonan PKPU dapat dipertimbangkan kembali. Melalui asas ini, perlindungan hukum bagi kreditur pun diharapkan semakin konkret karena adanya limitasi atas pengajuan berulang atas perkara yang sama oleh debitur, sehingga mencegah praktik manipulasi proses hukum. Jika PKPU ulang tetap diajukan dengan dalih terdapat fakta atau kondisi baru dari debitur, maka pengadilan wajib melakukan pemeriksaan secara cermat, tegas, dan transparan tentang kebenaran dalil dan dokumen yang diajukan. Pengadilan juga dapat menolak permohonan PKPU terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum bagi kreditur diperkuat dengan kewajiban pengadilan meminta bukti fisik yang sah dan mendalami apakah terdapat perubahan signifikan dan relevan untuk diajukan PKPU ulang. Berdasarkan Putusan No.7/PDT.SUS-PKPU/2022/PN. Niaga Semarang, terlihat bahwa kreditur berhak memperoleh keadilan dalam proses homologasi perdamaian PKPU. Jika ternyata PKPU ulang merugikan kreditur, mekanisme gugatan pembatalan perdamaian atau peninjauan kembali (PK) tetap terbuka sesuai hukum acara perdata dan prinsip finalitas putusan. Hal ini mempertegas bahwa pengadilan dan proses peradilan harus mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan kreditur, terutama dari praktik restrukturisasi utang yang berulang dan berpotensi merugikan mereka. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan kreditur juga dijamin oleh asas keadilan dan kepastian hukum, dimana setiap hak kreditur tetap harus diakomodasi dalam proses PKPU, baik dalam restrukturisasi pembayaran maupun dalam eksekusi aset bila perdamaian gagal. Dalam praktik, jika PKPU ulang disalahgunakan oleh debitur, kreditur dapat mengajukan keberatan atau menuntut pembatalan perdamaian melalui pengadilan, mengacu pada yurisprudensi yang menyatakan putusan PKPU sebelumnya mengikat dan tidak boleh diulang kecuali terdapat putusan pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, kurator &

pengurus sebagai pihak yang berperan mengawasi dan mengelola harta debitur dalam proses PKPU, memiliki fungsi penting dalam memastikan proses PKPU berjalan sesuai ketentuan hukum serta mengawasi aset debitur agar hak-hak kreditur tidak terganggu[11].

Dalam permohonan PKPU ulang, kurator & pengurus berperan melakukan penilaian ulang terhadap kondisi debitur, mengawasi pelaksanaan rencana damai, serta memberikan pertimbangan kepada majelis hakim terkait kelayakan PKPU ulang. Hal ini bertujuan agar mekanisme PKPU tidak menjadi alat manipulasi untuk meloloskan debitur dari kewajiban membayar utang. Pada masa PKPU berlangsung, kurator & pengurus ditugaskan melakukan verifikasi, pengawasan aset debitur, serta memastikan seluruh piutang kreditur tetap terdata dan tidak terabaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan 74 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator juga diwajibkan melaporkan situasi keuangan debitur secara transparan tiap 3 (tiga) bulan atau sesuai perintah hakim pengawas. Jika debitur berupaya menyembunyikan aset, melakukan pengalihan harta secara ilegal, atau menghambat eksekusi pembayaran, kurator & pengurus dapat meminta pengadilan untuk membatalkan tindakan hukum tersebut dan menyerahkan aset debitur kepada kreditur melalui proses sita umum setelah pailit. Di sisi lain, apabila PKPU ulang merugikan kreditur karena prosesnya justru menghambat pelunasan utang dan tidak terdapat perubahan substansi yang memadai, kreditur bisa mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan perdamaian. Mekanisme ini telah diakui dalam yurisprudensi terbaru, menegaskan bahwa perlindungan kreditur bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan adanya fakta baru serta transparansi dalam proses persidangan di pengadilan niaga [12]. Semakin jelas, perlindungan kreditur dalam PKPU tidak cukup hanya pada pengaturan normatif, tapi juga perlu integritas, transparansi, serta peran aktif kurator & pengurus serta pengadilan agar hak kreditur tidak dikorbankan karena kelengahan sistem atau kelicikan debitur. Upaya yang dapat dilakukan kreditur antara lain:

1. Meminta pengadilan melakukan pemeriksaan ekstra terhadap permohonan PKPU ulang.
2. Menuntut transparansi debitur dan kurator dalam laporan aset serta proses negosiasi.
3. Mengajukan permohonan peninjauan kembali atau pembatalan perdamaian jika proses PKPU ulang terbukti merugikan pihak kreditur.

Ketentuan ini membuktikan bahwa hukum PKPU tetap berusaha menjaga keseimbangan hak antara debitur yang ingin restrukturisasi utang dan kreditur yang menuntut kepastian atas piutang, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan secara sepihak dalam sistem kepailitan modern[13]. Perlindungan hukum bagi kreditur semakin kompleks ketika debitur mengajukan PKPU ulang, karena situasi ini membuka celah terjadinya penundaan penyelesaian utang secara tidak wajar dan memicu kekhawatiran akan moral hazard dalam praktik restrukturisasi perusahaan. Kreditur yang masuk dalam proses PKPU ulang berhak menuntut agar permohonan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang sah, bukan semata-mata sebagai strategi menunda eksekusi pembayaran. Di ranah persidangan, pengadilan niaga saat ini semakin menonjolkan unsur transparansi, dengan mewajibkan pemeriksaan dalil serta dokumen permohonan PKPU ulang secara detail untuk memastikan adanya novum atau fakta baru.

Apabila permohonan PKPU ulang diajukan tanpa adanya perubahan substansi atau hanya sekadar pengulangan perkara, maka pengadilan dapat langsung menolak dengan pertimbangan perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Bahkan, yurisprudensi terbaru menegaskan bila rencana perdamaian yang di homologasi tidak dijalankan secara akuntabel atau ada temuan perbuatan melawan hukum dari debitur, kreditur berhak memohon pembatalan perdamaian dan penetapan kepailitan secara represif melalui putusan pengadilan. Jika debitur berupaya menghindari atau mengaburkan aset, kurator & pengurus dapat mengajukan pembatalan tindakan hukum atau merekomendasikan pemindahan aset kepada pengadilan demi memastikan agar hak kreditur tetap terjaga. Tidak hanya aspek hukum formil, perlindungan kreditur juga dijamin dalam praktik melalui mekanisme keberatan, peninjauan kembali, dan pembatalan perdamaian, sehingga kreditur tetap memiliki ruang untuk memperjuangkan haknya apabila permohonan PKPU ulang terbukti merugikan mereka atau memunculkan potensi ketidakadilan. Dalam konteks restrukturisasi dan proses negosiasi, peran kurator dan pengurus bersama pengadilan menjadi penyeimbang antara kepentingan debitur dan kreditur agar tidak terdapat ketimpangan atau penyalahgunaan aturan demi keuntungan sepihak. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan di Indonesia melalui PKPU dan peran kurator telah berupaya memastikan bahwa hak kreditur tetap terlindungi, baik melalui regulasi normatif, yurisprudensi, maupun praktik transparansi di pengadilan, sehingga penyelesaian utang tidak berakhir pada ketidakpastian.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas *res judicata* dalam permohonan PKPU ulang oleh debitur yang sama merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif di lingkungan peradilan niaga. Hakim memiliki kewenangan besar untuk menentukan sejauh mana asas tersebut diberlakukan dengan memperhatikan novum atau perubahan keadaan yang nyata. Dalam praktiknya, pengajuan PKPU berulang tidak secara otomatis ditolak selama terdapat alasan baru yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Prinsip *res judicata* menjadi benteng untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum secara berulang, namun pada saat yang sama tidak boleh diterapkan secara kaku sehingga mengabaikan keadilan materiil. Oleh karena itu, tugas hakim tidak hanya berhenti pada penilaian formal, melainkan juga pemahaman mendalam atas kompleksitas hubungan ekonomi dan bisnis para pihak. Dengan pendekatan



selektif dan proporsional, asas *res judicata* dapat berfungsi secara optimal dalam memastikan setiap putusan pengadilan benar-benar memberi kepastian sekaligus melindungi hak para pihak secara seimbang.

Akibat hukum bagi kreditur ketika debitur mengajukan kembali permohonan PKPU pada dasarnya menimbulkan ketegangan antara hak debitur untuk merestrukturisasi dan hak kreditur atas kepastian pelunasan utang. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memang memberi ruang bagi debitur untuk mengajukan PKPU, namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan potensi penyalahgunaan hak tersebut untuk menunda kewajiban pembayaran. Dalam situasi inilah perlindungan hukum bagi kreditur menjadi sangat penting. Ketika debitur mengajukan PKPU ulang tanpa alasan yang kuat atau tanpa adanya kondisi baru yang signifikan, maka hak-hak kreditur bisa terhambat karena eksekusi utang ditangguhkan selama proses berjalan. Oleh sebab itu, asas *res judicata* menjadi pijakan penting agar perkara yang sudah pernah diputus tidak diajukan kembali dengan pokok yang sama, kecuali terdapat *novum* yang sah. Dalam konteks ini, hakim, kurator dan pengurus memiliki tanggung jawab besar untuk menguji keabsahan dan itikad baik dari permohonan PKPU ulang. Apabila permohonan tersebut terbukti hanya untuk menunda kewajiban, pengadilan berwenang menolak agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur. Namun, bila benar ada perubahan keadaan yang nyata, pemeriksaan wajib dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga perlindungan hukum bagi kreditur tetap terjaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKPU ulang yang dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, bahkan membuka ruang bagi moral hazard. Oleh karenanya, penerapan hukum yang adil dan konsisten menjadi syarat mutlak agar sistem PKPU tetap berfungsi sebagaimana tujuan awalnya, yaitu membantu restrukturisasi, bukan memperlambat pelunasan kewajiban.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- [1] S. Tandra, *Hukum Kepailitan: Kertas Kerja Kurator & Pengurus*. Yogyakarta: Laskbang Pustaka, 2022.
- [2] D. W. Wijaya, “Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana,” *Indonesian Law Review*, vol. 5, no. 1, pp. 16–24, 2025.
- [3] A. Latifah, “Perlindungan Kreditor dalam Penerapan Asas Keadilan pada PKPU,” *Commercelaw Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 105–120, 2024.
- [4] J. Jufriyadi, “Dampak SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021,” *The Judge Journal*, vol. 2, pp. 55–70, 2025.
- [5] U. Silalahi and B. Tanjung, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 185–200, 2021.
- [6] N. K. W. A. Pinatih, “Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum,” *Justitia et Pax*, vol. 5, no. 2, pp. 77–88, 2024.
- [7] “Wawancara dengan Bapak Binsar Simbolon, di kantor Law Office Binsar Simbolon & Partners, Oleh Penulis.”
- [8] R. A. W. Sari, S. Oktalia, E. Elmer, K. M. L. Sigit, and J. M. Siregar, “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST,” *LEX STRICTA Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 77–93, 2023.
- [9] “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.”
- [10] F. N. Heriani, “Menurun di Tahun Lalu, PKPU dan Kepailitan Diprediksi Meningkat di 2025,” *Hukumonline*, 2025, doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menurun-di-tahun-lalu-pkpu-dan-kepailitan-diprediksi-meningkat-di-2025-lt67a099fbc1fe4/>.
- [11] D. Wulandari, “Peran Kurator dalam Pelaksanaan PKPU dan Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 101–118, 2021.
- [12] A. Jinaratana and R. C. Adam, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Ranah Research*, vol. 7, no. 2, pp. 752–763, Jan. 2025.
- [13] M. Tohir, “PKPU Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Kreditor: Analisis Praktik Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Minoritas,” *MUSTIKA JUSTICE JURNAL ILMU HUKUM*, vol. 04, no. 02, pp. 211–223, 2025.